



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa maka penyaluran Alokasi Dana Desa perlu disinergikan dengan penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 28);

4

9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Serta Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 7a, angka 7b, dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 7a. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 7b. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
8. Sisa Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus);
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati dengan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

PARAF	
SEKDA	/
KABAN	/
SEKRETARIS	/
KABID	/
KASUBD/BAG	MC

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 29 April 2016



KRA. JOHANNY SITO HANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS KABUPATEN DAIRI,



SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 8

Lampiran Perubahan Peraturan Bupati Dairi

Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian
Serta Penetapan Rincian Alokasi Dana
Desa Tahun Anggaran 2016.

KECAMATAN SIDIKALANG

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Belang Malum	125.363.000
2	Huta Rakyat	140.383.000
3	Kalang	129.353.000
4	Bintang	127.435.000
5	Kalang Simbara	127.063.000
6	Bintang Mersada	126.191.000
	JUMLAH	775.788.000

KECAMATAN SUMBUL

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Pegagan Julu X	123.896.000
2	Pegagan Julu IX	125.717.000
3	Pegagan Julu VIII	120.213.000
4	Pegagan Julu VII	131.364.000
5	Pegagan Julu VI	126.183.000
6	Pegagan Julu V	125.429.000
7	Pegagan Julu IV	123.328.000
8	Pegagan Julu III	121.539.000
9	Pegagan Julu II	129.959.000
10	Tanjung Beringin	125.643.000
11	Dolok Tolong	123.701.000
12	Pargambiran	127.083.000
13	Perjuangan	127.766.000
14	Kuta Gugung	122.956.000
15	Seleu-leu Parsaoran	123.720.000
16	Barisan Nauli	121.442.000
17	Pangguruan	124.403.000
18	Tanjung Beringin I	122.384.000
	JUMLAH	2.246.726.000

KECAMATAN TIGALINGGA

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Sumbul Tengah	123.136.000
2	Ujung Teran	124.166.000
3	Juma Gerat	128.392.000
4	Sarintonu	122.905.000
5	Tigalingga	115.883.000
6	Palding	123.249.000
7	Lau Bagot	124.410.000
8	Bertungen Julu	122.506.000
9	Lau Molgap	120.111.000
10	Lau Pakpak	123.998.000
11	Sukandebi	125.305.000
12	Lau Mil	125.614.000
13	Lau Sireme	127.101.000
14	Palding Jaya Sumbul	120.060.000
	JUMLAH	1.726.836.000

KECAMATAN TANAH PINEM

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Sukadame	128.454.000
2	Gunung Tua	119.403.000
3	Harapan	125.167.000
4	Lau Primbon	123.854.000
5	Kuta Gamber	120.727.000
6	Kempawa	122.479.000
7	Tanah Pinem	120.279.000
8	Pamah	128.006.000
9	Kuta Buluh	122.491.000
10	Pasir Tengah	126.477.000
11	Renun	119.260.000
12	Leu Ta-var	120.269.000
13	Balandua	118.721.000
14	Mangan Molih	118.832.000
15	Liang Jering	119.769.000
16	Alur Subur	118.397.000
17	Lau Njuhar I	123.344.000
18	Pasir Mbelang	119.370.000
19	Sinar Pagi	117.152.000
	JUMLAH	2.312.451.000

KECAMATAN SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Palipi	118.783.000
2	Longkotan	120.744.000
3	Bongkaras	117.822.000
4	Tuntung Batu	116.422.000
5	Polling Anak-Anak	118.133.000
6	Siratah	117.026.000
7	Urukblin	117.908.000
8	Siboras	117.297.000
9	Bonian	118.518.000
10	Sumbari	117.076.000
11	Bakal Gajah	117.850.000
12	Lae Panginuman	117.681.000
13	Lae Ambat	121.299.000
14	Lae Rambong	120.840.000
15	Lae Pangaroan	118.587.000
	JUMLAH	1.775.986.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Sinampang	121.678.000
2	Sihorbo	120.394.000
3	Soban	124.188.000
4	Adian Nangka	120.362.000
5	Buntu Raja	115.732.000
6	Juma Siulok	120.877.000
7	Juma Teguh	124.611.000
8	Sosorlontung	131.250.000
9	Hutaimbaru	124.218.000
10	Jumantuang	123.621.000
11	Gomit	121.727.000
12	Adian Gupa	118.736.000
13	Maju	119.097.000
	JUMLAH	1.586.491.000

KECAMATAN PARBULUAN

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Bangun	121.882.000
2	Lae Hole	122.697.000
6	Parbuluan IV	131.703.000
5	Parbuluan III	126.864.000
4	Parbuluan II	121.576.000
3	Parbuluan I	127.588.000
7	Parbuluan V	120.247.000
8	Parbuluan VI	133.446.000
9	Lae Hole I	118.849.000
10	Lae Hole II	118.578.000
11	Bangun I	124.727.000
	JUMLAH	1.368.157.000

KECAMATAN PEGAGAN HILIR

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Simanduma	119.467.000
2	Bandar Huta Usang	122.231.000
3	Onan Lama	123.465.000
4	Lingga Raja	126.081.000
5	Laksa	123.856.000
6	Tanjung Saluksuk	117.020.000
7	Bukit Tinggi	120.811.000
8	Simartugan	122.930.000
9	Kuta Usang	123.045.000
10	Lingga Raja II	125.972.000
11	Mbinanga	118.120.000
12	Bukit Baru	119.116.000
13	Perrik Mbue	121.245.000
	JUMLAH	1.583.359.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Tambahan	120.986.000
2	Kuta Tengah	124.873.000
3	Lae Nuaha	126.527.000
4	Sungai Raya	125.916.000
5	Gunung Meriah	123.285.000
6	Silumboyah	120.859.000
7	Pandan	121.969.000
8	Tualang	120.932.000
9	Pangaribuan	118.302.000
10	Sigambir-Gambir	121.179.000
11	Bakal Julu	122.223.000
12	Sipoltong	120.866.000
	JUMLAH	1.467.917.000

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Lae Itam	124.623.000
2	Lae Luhung	121.474.000
3	Pardomuan	121.167.000
4	Lae Markelang	123.358.000
5	Jambu: Indonesia	121.587.000
6	Simungun	120.507.000
7	Janji	122.507.000
8	Sopobutar	119.483.000
9	Lae Sering	121.114.000
10	Lae Haperas	118.806.000
	JUMLAH	1.214.626.000

KECAMATAN LAE PARIRA

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Sumbul	121.486.000
2	Kentara	126.232.000
3	Lae Parira	119.118.000
4	Bulu Duri	120.623.000
5	Sempung Polling	124.315.000
6	Lumban Sihite	118.970.000
7	Lumban Toruan	120.365.000
8	Pandiangan	123.062.000
9	Kaban Julu	123.471.000
	JUMLAH	1.097.642.000

KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Bukit Lau Kersik	123.613.000
2	Gunung Sitember	122.014.000
3	Batu Gungun	123.319.000
4	Rante Besi	120.340.000
5	Gundaling	125.451.000
6	Kendit Liang	119.623.000
7	Lau Lebah	121.092.000
8	Tupak Raja	123.506.000
	JUMLAH	978.958.000

KECAMATAN BERAMPU

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Sambaliang	122.641.000
2	Pasi	123.680.000
3	Banjar Toba	117.779.000
4	Berampu	120.725.000
5	Karing	136.681.000
	JUMLAH	621.506.000


KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Silalahi II	119.412.000
2	Silalahi I	117.839.000
3	Paropo	115.970.000
4	Silalahi III	119.417.000
5	Paropo I	117.824.000
	JUMLAH	590.462.000

KECAMATAN SITINJO

No.	Desa	ALOKASI DANA DESA
1	Sitinjo	133.265.000
2	Sitinjo I	124.627.000
3	Sitinjo II	126.634.500
	JUMLAH	384.526.500
JUMLAH KESELURUHAN		19.731.431.500

PARAF	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBID/BAG	<i>[Signature]</i>



KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO